

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia

Moh.Arif Ferdiansyah¹, Muhammad Dafa Bagus Hendrawan², Moh.Rafli Haggani³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email Korrespondensi: 230111100331@student.trunojoyo.ac.id, 230111100344@student.trunojoyo.ac.id, 230111100357@student.trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

Legal protection for Domestic Workers (PRT) in Indonesia remains a serious issue within the national labor system. Until now, PRTs have not received adequate legal recognition and protection comparable to formal workers, despite their significant contribution to the economic and social sectors. This situation contradicts the principles of justice and equality as mandated in Articles 27(2) and 28D(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory, comparative, and case approaches. The analysis focuses on the provisions contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the Job Creation Law, and Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015 on the Protection of Domestic Workers, compared with regulations in other countries such as the Philippines. The study reveals that the Manpower Law has not explicitly accommodated PRTs because they are classified as informal workers, while Ministerial Regulation No. 2 of 2015 is merely administrative and lacks binding legal force. Consequently, many PRTs experience rights violations such as unfair wages, excessive working hours, violence, and the absence of social security. The study concludes that the legal position of PRTs remains weak due to the absence of comprehensive legislation. Therefore, the establishment of a specific law on Domestic Workers' protection, harmonization among labor regulations, and the ratification of ILO Convention No. 189 on Decent Work for Domestic Workers are urgently needed as a form of state commitment to human rights protection and the principle of the rule of law.

Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Human Rights

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih menjadi isu serius dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Hingga kini, PRT belum memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana pekerja formal, meskipun signifikan dalam sektor ekonomi dan sosial. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan komparatif (pendekatan komparatif), dan pendekatan kasus (pendekatan kasus). Analisis dibatasi pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang dibandingkan dengan pengaturan di negara lain seperti Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Ketenagakerjaan belum mengakomodasi secara eksplisit PRT karena didakwa sebagai pekerja informal. Sementara Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 hanya bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Akibatnya, banyak PRT yang mengalami pelanggaran hak seperti upah tidak layak, jam kerja berlebihan, kekerasan, dan ketiadaan jaminan sosial. Kesimpulannya, posisi hukum PRT masih lemah akibat ketentuan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang perlindungan PRT, harmonisasi antarperaturan, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 sebagai wujud komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Isu perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang (selanjutnya disebut PRT) di Indonesia menjadi perhatian yang sangat penting untuk segera ditangani dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional. Sampai saat ini, PRT masih berada dalam situasi yang rentan karena belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan berhak atas pekerjaan serta perlakuan yang adil. Ketidadaan pengakuan formal terhadap status PRT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebabkan mereka tidak memperoleh perlindungan atas hak-hak dasar seperti gaji yang layak, jam kerja yang manusiawi, hak cuti, maupun jaminan sosial.

Pada dasarnya Pekerja Rumah Tangga yang (selanjutnya disebut PRT) sudah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Tingginya tingkat urbanisasi dan adanya krisis ekonomi yang terjadi sejak dulu sampai sekarang mempengaruhi banyak sedikitnya kesediaan lapangan kerja, padahal setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih sejahtera, apalagi pekerjaan merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupan. Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak tahun 1997 telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor ekonomi yang mengakibatkan sedikitnya peluang kerja di sektor formal dan kesediaan lapangan kerja sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terutama di bidang pekerjaan formal seperti buruh pabrik, karyawan kantor, dan penyandang pekerjaan profesi. Sehingga tidak semua memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terkhusus pekerjaan formal, tidak mudahnya mendapatkan pekerjaan dan adanya tekanan untuk tetap bertahan hidup menjadikan seseorang memilih untuk bekerja di bidang informal seperti Pekerja Rumah Tangga.

Pemilihan kerja sektor informal menjadi pilihan yang masih dalam kewajaran sebagai suatu bentuk jawaban karena rendahnya Pendidikan, keterampilan, dan persyaratan yang harus dipenuhi cukup rendah serta tidak memerlukan

persyaratam keterampilan khusus. ada dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT di Indonesia adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Masalah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu semakin luas dan kompleks dengan segala permasalahan dan implikasinya. Setelah reformasi, masyarakat menuntut banyak perubahan dan penyempurnaan secara signifikan sehingga diperlukan suatu pemahaman tersendiri karena tidak hanya berhubungan dengan kepentingan pekerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi berkaitan juga dengan majikan, pemerintah dan masyarakat.

Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menyebabkan sebagian orang walaupun dengan berat hati harus terjun di bidang pekerjaan informal yang salah satunya menjadi PRT. Selain itu, tidak jarang keterpaksaan tuntutan ekonomi dijadikan alasan yang menyebabkan orang menjadi PRT. Sehingga munculnya lapangan pekerjaan dalam rumah tangga ini, di satu sisi disebabkan adanya sebagian orang menginginkan mendapatkan pekerjaan sementara ketersediaan lapangan pekerjaan cukup terbatas, di sisi lain adanya kebutuhan atas bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh rumah tangga. Kehadiran pekerja rumah tangga di zaman modern saat ini sangat dibutuhkan banyak kalangan terutama bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena masyarakat menganggap kehadiran PRT dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga. PRT harus mampu mengerjakan sendiri semua pekerjaan yang menyangkut urusan rumah tangga yang ada. Namun tidak banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diwajibkan dalam dunia kerja pada umumnya baik dalam bentuk penganiayaan, pengupahan yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang dibebankan kepada PRT, dan bentuk perlindungan hukum lainnya.

Di Indonesia, tugas-tugas yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering dilihat sebagai bentuk bantuan dalam menyelesaikan hingga meringankan pekerjaan rumah pada umumnya, dan secara sosial, PRT seringkali tidak dianggap sebagai pekerja. Masyarakat lebih cenderung menyebut sebagai pembantu daripada pekerja, sehingga jarang PRT dianggap sebagai profesi atau pekerjaan yang produktif secara ekonomi. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya penjelasan resmi dan akurat tentang pendefinisian PRT dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Para pengguna jasa menganggap posisi mereka hanya memberi makan, memberi tempat tinggal dan upah sebagai salah satu bentuk imbalan atas tenaga yang sudah diberikan oleh PRT, akibatnya dalam melakukan pekerjaannya melebihi dari waktu pekerjaan formal lainnya, bahkan tidak mengenal waktu, padahal upah yang dibayar kurang dari pekerja pada umumnya. Tindakan eksploitasi seperti itu sampai sekarang masih terus berulang, hal tersebut sangat disayangkan, apabila seorang PRT tidak diberlakukan sebagaimana semestinya, banyaknya ketidakwajaran dan pelanggaran yang diterima oleh seorang PRT menjadi salah satu faktor penggerak adanya kebijaksanaan perlu adanya sebuah aturan yang lengkap, utuh, dan menyeluruh terhadap perlindungan hak PRT, mengingat Indonesia

sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya disebut HAM) yang seharusnya dapat mendasari terbentuknya undang-undang secara spesifik untuk melindungi PRT secara keseluruhan. Salah satu kasus yang menarik perhatian media adalah pembunuhan Maryati oleh majikannya setelah dituduh mencuri roti. Jenazahnya dikuburkan di halaman belakang rumah majikannya sendiri. Contoh lainnya adalah seorang pembantu rumah tangga yang, karena ketidakmampuannya menemukan gunting, mengalami luka bakar berkali-kali di tubuhnya.

Nasib tragis Mariyati dan sekaligus Pekerja Rumah Tangga yang lain merupakan gambaran betapa dengan mudahnya majikan melakukan tindak kekerasan terhadap PRT bahkan sampai pada hilangnya nyawa seseorang yang menjadi korban. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Pembantu Rumah Tangga (PRT) telah kehilangan otonomi dan kepemilikan atas dirinya dan bahkan dapat dikatakan terjebak dalam status sebagai budak.

Dengan demikian jelas bahwa Pembantu Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok marginal yang paling rentan mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya. Kekerasan tersebut antara lain penganiayaan, perkosaan, pelecehan seksual dan pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum terhadap hak para PRT. Dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai seorang pekerja rumah tangga menyebabkan mereka berada dalam posisi yang terus tenggelam dalam pekerjaannya sendiri. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum mengakomodir tentang hak-hak PRT, dikarenakan jenis dan cakupan pekerjaan ini dianggap tidak termasuk dalam lingkup sektor industri formal yang merupakan lingkup dari Undang-undang ketenagakerjaan.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta Kerja ats perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga belum mengakomodir perlindungan hak-hak pelaku pekerja rumah tangga, dikarenakan secara pengaturan sudah terpisah dengan UU ketenagakerjaan. Kekosongan hukum inilah yang kemudian memberikan keleluasaan lebih kepada pemberi kerja dalam mengatur para pekerja PRT baik dalam segi pengupahan, jam kerja, waktu cuti, bahkan terhadap harkat martabat kemanusiaannya. Yang kemudian, berimplikasi pada kepastian hukum yang hendak diterima oleh pekerja rumah tangga dalam mendapatkan perlindungan hukum selama mereka bekerja.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma yang relevan dalam membahas tentang pengaturan hak-hak bagi para pekerja rumah tangga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta Kerja ats perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga. yang didukung oleh beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) antara regulasi yang satu dengan yang lainnya dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan memberikan komparasi pengaturan yang berlaku di negara lain, metode penelitian normatif yang digunakan didasarkan pada keunikan dan kerumitan domain hukum, yang membutuhkan pendekatan mendalam untuk memahami dan mengevaluasi masalah hukum yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam artian bahwa negara hukum yaitu negara yang pemerintah serta rakyatnya bertindak atas dasar hukum dengan tujuan mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari suatu pihak ke pihak lain seperti pihak pemerintah atau penguasa atau pihak rakyat yang menurut kehendaknya. Yang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia dan menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Yuhelson, mengemukakan bahwa hukum memasuki semua segi kehidupan manusia terutama memberikan suatu kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota masyarakat satu terhadap lainnya. Hukum mengatur bagaimana hubungan tersebut dilakukan serta aspek sebab akibat dari hubungan tersebut. Hukum juga melindungi kepentingan anggota masyarakat dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Menurut Malinowski peran hukum tidak hanya saat terjadi keadaan kekerasan dan pertentangan, namun juga dalam keseharian. Artinya bahwa perlindungan hukum harus dijadikan sebagai upaya preventif maupun sifatnya represif, baik lisan maupun tulisan.

Salah satu perlindungan hukum diberikan kepada semua tenaga kerja, baik formal maupun informal tanpa kecuali. Tenaga kerja di Indonesia merupakan penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja yaitu usia 15 tahun dan lebih, sedangkan bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan minimal 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang mengacu pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang diperbaharui 2014.¹⁷ Salah satu pekerjaan yang tercantum dalam KBJI tersebut adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan kategori Pekerja kasar.

Sesuai dengan amanat konstitusi perlindungan hak pekerja dalam dunia kerja secara sifatnya yang *general* secara tegas tercantum sebagai hak konstitusional yang disebutkan secara jelas dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Frasa pada yang layak bagi kemanusiaan, pada dasarnya ingin menunjukkan pesan tersirat bahwa konstitusi kita bukan hanya ditafsirkan dalam

konteks pada kebutuhan dari segi materi saja, baik dari biaya pengupahan, jam kerja dan lain sebagainya, akan tetapi frasa *quo* menyatakan bahwa setiap pekerja harus benar-benar disamakan kedudukannya tanpa dekriminasi dalam hal harkat dan martabat kehormatan yang melekat pada pribadi pekerja, salah satunya dalam menerima kepastian hukum terhadap perlindungan haknya dalam dunia kerja.

Konstitusi hanya sebagai payung hukum secara umum yang dapat dijadikan sumber hukum yang sifatnya *General* sebagai rujukan utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya, tanpa sedikitpun harus bertentangan, karena berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dimana aturan yang lebih tinggi membatalkan aturan yang lebih rendah atau yang dibawahnya. Dalam pengaturan hak pekerja memang sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah mengakomodir beberapa poin terkait dengan perlindungan hak pekerja, upah dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengaturan jam kerja dan cuti, namun payung hukum ini hanya memberikan perlindungan bagi pekerja kategori pekerja formal, sedangkan dengan PRT dianggap pekerja yang sifatnya informal.

Secara pendefinisian berdasarkan UU. No. Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya UU ketenagakerjaan memberikan perspektif bahwa pada dasarnya hubungan kerja akan tercipta dan dianggap ada jika terpenuhinya 3 (tiga) unsur pokok; yaitu ada pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan itu berada dibawah perintah, dan ada imbalan atau upah atas pekerjaan yang diterima oleh pekerja. Sehingga dari pendefinisian bahkan dari tiga unsur pokok diatas sudah mampu menjawab bahwa seharusnya pekerja rumah tangga masih masuk dalam kategori pekerja yang juga layak mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya melalui UU ini.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai hak dan kewajiban pekerja/buruh, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi pekerja yang terikat dengan perusahaan atau instansi. Sementara itu PRT meskipun dikategorikan sebagai pekerja/buruh namun merupakan pekerja informal sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa menjadi acuan dalam perlindungan PRT.

Peraturan hukum yang melindungi PRT baru berupa Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Salah satu Pasal yang kemudian menjadi rujukan adalah pada Pasal 7 huruf b, e, c dan f yang merupakan poin utama dalam memberikan kepastian bagi PRT dalam menjalankan pekerjaannya di tempat pengguna jasa PRT. Yang justru dalam UU Ketenagakerjaan tidak dapat dilaksanakan hanya karena PRT tidak tergolong sebagai pekerja Formal. Hal itu dapat kita lihat pada Pasal 1 poin (2) UU. No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan tenaga kerja secara luas sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang pada dasarnya sudah mencakup PRT didalamnya, namun pasal-pasal perlindungan turunannya (seperti upah minimum, jam kerja, cuti, dan K3) dirancang untuk konteks hubungan kerja formal di perusahaan.

Oleh karena itu, Kekaburan dan ketiadaan Undang-Undang perlindungan khusus bagi PRT dapat membuat PRT semakin rentan mendapatkan ancaman dan diskriminasi dalam pekerjaannya terutama bagi PRT perempuan. Pemetaan inilah yang memberikan cerminan bahwa UU ketenagakerjaan tidak dapat memenuhi tujuan awal dari terbentuknya UU ini, mengapa demikian, karena dalam konsideran UU ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan di bidang dunia usaha tanpa harus membedakan antara pekerja informal dan formal.

Akan tetapi bagaimana mungkin tujuan dalam konsideran ini tercapai ketika pekerja rumah tangga sendiri dari awal sudah tidak tergolong sebagai pekerja yang dapat diakomodir kepentingannya oleh UU ini, hanya atas dasar pekerjaan yang sifatnya non-formal. Sehingga dengan hadirnya persepsi yang kemudian menggolongkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang bekerja di bidang pekerjaan yang sifatnya non-formal, bukan lagi sebagai pekerja formal menyebabkan sangat bertentangan dengan tujuan mulia dari terbentuknya UU ketenagakerjaan sendiri, yaitu dengan menciptakan dunia kerja tanpa deskriminasi.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun jumlah PRT sangat besar, perlindungan hukum terhadap mereka masih sangat minim. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara eksplisit mengatur status dan hak-hak PRT secara komprehensif. Hal ini menimbulkan problematika dalam perlindungan hak asasi dan kesejahteraan. Hak PRT sebagai bagian dari tenaga kerja wajib diperhatikan karena status PRT berbeda dengan tenaga kerja industri yang jelas dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesa mengemukakan bahwa hak-hak tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain menerima upah atau imbalan.

Pernyataan tersebut seharusnya mencakup PRT yang juga sebagai tenaga kerja. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut secara substantif tidak ada aturan spesifik mengenai PRT, artinya dasar hukum perlindungan untuk PRT tidak dapat mengacu sepenuhnya pada UU tersebut. Aturan khusus mengenai perlindungan PRT tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, akan tetapi bukan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permen tersebut justru turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan. Jika ditinjau dari

hak-hak yang diterima pekerja, hak PRT yang tertuang dalam Peraturan Menetri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pekerja Rumah Tangga yang (selanjutnya disebut Permen PPRT) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun berbeda.

Hak-hak yang tertuang Pasal 7 PPRT meliputi hak informasi pengguna jasanya, hak memperoleh perlakuan baik dari pengguna dan anggota keluarganya, memperoleh upah sesuai perjanjian kerja, memperoleh makanan dan minuman yang sehat, tercukupi waktu istirahat, berhak mendapatkan cuti sesuai kesepakatan, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, memperoleh tunjangan hari raya, dan dapat berkomunikasi dengan keluarganya. Sementara itu hak tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menekankan pada hak dasar yang meliputi hak dasar dalam hubungan kerja, jaminan sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur, membuat Perjanjian Kerja Bersama, mogok, hak pekerja khusus perempuan, dan perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Yang menjadi permasalahan dari kedua payung hukum tersebut adalah terletak pada pengaturan Permen PRT yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum yang sifatnya *specialis* dan diberlakukan secara menyeluruh dan umum, padahal pada dasarnya jika regulasi permen PRT merupakan turunan daripada peraturan pemerintah daerah maka pemberlakuan regulasi hanya pada para pekerja rumah tangga dalam ruang lingkup daerah-daerah tidak untuk kemudian dijadikan sebagai dasar hukum yang sifatnya menyeluruh. Kesenjangan perlindungan hukum timbul bukan hanya karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak disebut dalam kerangka resmi UU No. 13 Tahun 2003, tetapi juga karena ketentuan dalam undang-undang tersebut cenderung focus pada pekerja di sektor industri dan layanan formal yang memiliki skema kerja, kontrak, serta badan pengawas ketenagakerjaan yang jelas.

Dalam praktik, UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan berbagai fasilitas kesejahteraan seperti sarana ibadah, pelatihan pekerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang sulit untuk diterapkan pada banyak PRT yang bekerja secara mandiri di rumah tanpa adanya perwakilan serikat atau lembaga pelindung. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun secara normatif UU Ketenagakerjaan menawarkan perlindungan yang baik, namun isi hukumnya tidak dapat mengatasi realitas kerja rumah tangga yang sangat pribadi, fleksibel, dan tanpa adanya lembaga resmi. Oleh karena itu, tidak hanya perlu adanya undang-undang baru, tetapi juga perlu didesain kelembagaan khusus untuk mengawasi dan memastikan perlindungan hukum PRT dapat benar-benar diterapkan.

Sebagai suatu perbandingan filipina adalah Negara Asia pertama yang mempunyai Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PRT. undang-undang ini kemudian mampu mengurangi angka kemiskinan perempuan. Karena sejak ada UU ini, ada jaminan bagi perempuan untuk bekerja sebagai PRT, ada jaminan gaji, kesehatan, kontrak kerja dan juga hari libur, yang memang ditujukan oleh pemerintah filipina untuk menghindari eksploitasi terhadap pekerja

rumah tangga. Karena pada dasarnya adanya UU Perlindungan PRT ini juga akan memberikan perlindungan bagi pemberi Kerja dan menciptakan situasi kerja yang layak dan menguntungkan bukan hanya karena semata-mata untuk pekerja.

Komnas Perempuan juga mendorong Pemerintah RI agar meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan mengajak masyarakat yang lebih luas dan media untuk mendukung pengesahan RUU Perlindungan PRT dan mengawasi pembahasan RUU Perlindungan PRT di DPR RI. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI dari Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan bahwa RUU PRT sudah lama diperjuangkan di DPR namun mandek, karena tidak sederhana perjuangannya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih belum optimal. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan dasar hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak secara eksplisit memasukkan PRT sebagai bagian dari pekerja yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum yang cukup serius, karena PRT berada di sektor informal yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Ketidadaan pengaturan yang komprehensif menyebabkan banyak PRT mengalami ketidakadilan dalam hubungan kerja, baik dalam bentuk jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak layak, kekerasan fisik maupun psikis, hingga pelanggaran terhadap hak-hak dasar seperti cuti, jaminan sosial, dan kebebasan berkomunikasi dengan keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa posisi PRT dalam sistem ketenagakerjaan masih dipandang rendah dan belum dianggap sebagai profesi yang memiliki nilai ekonomi serta martabat hukum yang setara dengan pekerja lainnya. Padahal, secara konstitusional, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memang telah memberikan kerangka dasar bagi perlindungan hak-hak PRT, namun sifatnya hanya administratif dan belum memiliki kekuatan hukum yang memadai sebagai undang-undang. Permenaker ini juga belum mencakup seluruh aspek perlindungan, seperti mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa kerja, dan jaminan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang membuat PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pengakuan terhadap eksistensi PRT sebagai pekerja harus segera diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat. Pengaturan hukum yang jelas dan spesifik tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Perlindungan hukum yang setara bagi PRT juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip *rule of law* sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa keberadaan undang-undang khusus tentang perlindungan pekerja rumah tangga merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar PRT, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan hubungan kerja yang adil dan manusiawi antara PRT dan pemberi kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Dalimunthe, Nikmah, and Rahmah Aliyah. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Studi Literatur Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 & Konvensi ILO No. 189." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3, Juni, 2025.
- Junaidi, Fadhli. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Volume 1, Issue1, November, 20201.
- Pranoto, Baby Ista. "Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, Oktober, 2022.
- Susilowati, Rini Rejeki. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.15, No. 2, April, 2018.
- Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia." *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.
- Afifah, Wiwik. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 27, Februari, 2018.
- Istiawati, Sri. "Hukum Perlindungan Terhadap hak-hak pekerja rumah tangga." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol. 4, No. 2, September, 2021.
- Yuhelson, "Pengantar Ilmu Hukum", Gorontalo: IDEAS PUBLISHING, 2017.